



PUTUSAN

Nomor 148/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. HEDY MARIA ANGELA TANOD, bertempat tinggal di Kelurahan Pakadoodan Lingkungan I RT 003 Kec Maesa Kota Bitung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Tomy S.E.A Tatawi, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Watutumopu II Perum Simphony Blok BB4 Jaga VI Kec. Kalawat Kab Agama. Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Agustus 2019, dibawah register No. 357/SK/2019/PN.Bit, disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, qq. **PT PLN (persero) Pusat Jakarta**, qq. **PT. PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara**, qq. **PT.PLN(Persero) Manado**, qq.**PT. PLN (Persero) Ranting Bitung**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Rosita Zulkarnaen, S.H.**, Dkk, kesemuanya adalah pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 001.SKU/SDM.08.01/M.ULP/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 Desember 2019, dibawah register No. 535/SK/2019/PN Bit, disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 148/PDT/2020/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 148/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 Agustus 2019 dibawah register Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh, bersama-sama dengan :
 1. Theresia Tanod ;
 2. Ingrid Tanod ;
 3. Franky Tanod ;
 4. Jane Tanod ;
 5. Recky Tanod ;
 6. Revi Tanod ;
 7. Louisa Tanod ;
 8. Lintje Tanod ;
 9. Welly Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak-anaknya, masing-masing Ferdinand Stenly Tanod dan Meylan Tanod ;
 10. Leni Tanod ;
 11. Frans Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak-anaknya masing-masing :
 1. Fredy Tanod ;
 2. Syane Tanod ;
2. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan :
 1. Theresia Tanod ;
 2. Franky Tanod ;
 3. Ingrid Tanod ;
 4. Jane Tanod ;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Recky tanod ;
6. Revi Tanod ;
7. Louisa Tanod ;
8. Lintje Tanod ;
9. Welly Tanod (almarhum) yang diwakili oleh anak-anaknya masing-masing Ferdinand Stenly Tanod dan Meylan Tanod ;
10. Leni Tanod ;
11. Frans Tanod (almarhum), yang diwakili oleh anak-anaknya masing-masing Edy Tanod dan Syane Tanod ;

Adalah ahli waris yang sah dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah), karena semasa hidupnya Fredrik Tanod (almarhum) dan istrinya (almarhumah) Magdalena Waroh memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing Ferdy Smith Tanod (almarhum) dan Ferdinand Tanod (almarhum), dimana Ferdy Smith Tanod (almarhum) semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing :

1. Theresia Tanod ;
2. Franky Tanod ;
3. Ingrid Tanod ;
4. Jane Tanod ;
5. Recky Tanod ;
6. Hedy Tanod ;
7. Revi Tanod ;

Dan Ferdinand Tanod (almarhum), semasa hidupnya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

1. Louisa Tanod ;
2. Lintje Tanod ;
3. Frans Tanod (almarhum) ;
4. Welly Tanod ;
5. Leni Tanod ;

Karena itu Penggugat dan ahli waris lainnya yang disebutkan diatas adalah ahli waris yang sah terhadap semua harta warisan dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Istrinya Magdalena Waroh (almarhumah);

3. Bahwa semasa hidupnya Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (almh) memiliki harta warisan yang sah, terletak di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yaitu :

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur, yang berisi 30 pohon Kelapa berbuah, terdapat dalam Register No.83 folio 28, luasnya lebih kurang 10.000 M2 dan batas-batasnya :
 - Utara, dahulu dengan kebun kelapa dari J. Kalampung sekarang dengan H.V Worang ;
 - Timur I, dahulu dengan kebun kelapa dari A. Tindage sekarang dengan H.V Worang ;
 - Timur II, dahulu dengan Yan Kalampung sekarang dengan H.V Worang ;
 - Timur III, dahulu dengan H. Mangantare sekarang dengan PT.PLN Persero) Ranting Bitung ;
 - Selatan I, dahulu dengan kebun kelapa dari L.M Rumampuk sekarang dengan PT.PLN (Persero) Ranting Bitung ;
 - Selatan II, dahulu dengan L.K Makalew sekarang dengan PT. PLN. (Persero) Ranting Bitung ;
 - Barat I, dahulu dengan kebun kelapa L.M Makalew sekarang dengan PT. PLN.(Persero) Ranting Bitung ;
 - Barat II dahulu dengan kebun kelapa dengan J. Anthoni sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung ;

Oleh karena pemekaran wilayah Kota Bitung, sekarang tanah tersebut termasuk wilayah Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 folio 45 luasnya \pm 1380 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara, dahulu dengan L.M Rumampuk sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung ;
 - Timur, dahulu dengan PT.Udatin sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung ;
 - Selatan, dahulu dengan Jalan Negeri sekarang dengan PT. PLN. (Persero) Ranting Bitung ;
 - Barat, dahulu dengan Jalan Negeri, sekarang dengan tetap jalan/samping kiri Gereja Sentrum Bitung ;
- 1 (satu) bidang tanah tanah yang terletak di kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No.174 folio 46, luasnya \pm 260 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dahulu dengan A. Rogi sekarang dengan PT. PLN (Persero) Ranting Bitung ;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dahulu dengan A.Mokodompis, sekarang dengan PT. PLN
(Persero) Ranting Bitung ;

Selatan : dahulu dengan Jalan Negeri, sekarang dengan PT. PLN
(Persero) Ranting Bitung ;

Barat : dahulu dengan Jalan Negeri, sekarang tetap jalan samping
kiri Gereja Sentrum ;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa ;

4. Bahwa ketiga bidang tanah kintal tersebut diatas adalah harta pendapatan bekas tanah milik adat yang diperoleh selama masa perkawinan antara Fredrik Tanod (alm) dan Istrinya Magdalena Waroh (almh) ;
5. Bahwa harta warisan tersebut diatas adalah tanah pasini, dan bukan tanah negara dan sampai saat ini belum dibagi waris oleh para ahli waris yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas ;
6. Bahwa buku Register tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 1960, pada masa itu dikenal lembaga pendaftaran yang dicatat pada buku Register tanah, berdasarkan buku Register tanah tersebut kepada pemilik dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah oleh Hukum Tua di Desa sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan mempunyai kekuatan kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat ;
7. Bahwa sejak kurang lebih tahun 1970-an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai oleh pihak lain, terdapat cacat kehendak dimana pada saat terjadi penanda tanganan surat dengan beberapa pemilik lahan pada tahun 1962, Tergugat telah melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dimana Fredrik Tanod (alm) tidak pernah sepakat dengan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan Tergugat dan pembayaran dititip ke Pemerintah Daerah setempat, akan tetapi berdasarkan bukti Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dibuktikan Cap Jempol yang tidak pernah diakui oleh (alm) Fredrik Tanod maksud dan tujuan Cap jempol yang dimaksud ;
8. Bahwa Tergugat dengan itikad buruk telah membuat seolah-olah perjanjian telah disetujui kakek Penggugat ;
9. Bahwa harga ganti rugi yang tertulis dalam surat perjanjian yang dibuat Tergugat tersebut tidak wajar dan tidak patut untuk ukuran harga pasaran waktu itu ;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat dengan tidak bermoral memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat untuk semena-mena menetapkan harga ganti rugi ;
11. Bahwa untuk kepentingan umum pengadaan listrik di Kota Bitung, Tergugat telah melakukan upaya pendekatan kepada pemilik-pemilik tanah yang nantinya akan dibangun peralatan listrik melalui Pemerintah setempat, dengan melakukan ganti rugi, akan tetapi (alm) Fredrik Tanod tidak setuju dan tidak menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah dengan alasan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak wajar ;
12. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat untuk kepentingan umum lebih khususnya untuk masyarakat Kota Bitung, dalam hal ini tentang penerangan serta kebutuhan rumah tangga dan industri, sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat yang sekarang ini adalah ahli waris dari Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (almh) untuk tidak mendukung program Pemerintah demi kepentingan masyarakat umum, dimana diatas objek tanah sengketa telah di bangun fasilitas tenaga listrik untuk seluruh masyarakat Kota Bitung ;
13. Bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh sangat mendukung dengan adanya program Pemerintah terlebih untuk kepentingan umum, akan tetapi tentunya haruslah memenuhi asas kemanusiaan, demokratis dan adil ;
14. Bahwa sampai sekarang ini dengan adanya tindakan dari Tergugat menguasai tanah *a quo*, maka Penggugat selaku ahli waris dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas, aman dan leluasa, sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
15. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu ;
16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sisi-sia belaka, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu diatas objek tanah sengketa ;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut ;
18. Bahwa cukup beralasan dan didasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat, mohon agar putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun ada *verzet*, *banding*, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dalam posita Penggugat, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung qq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ahli waris yang sah;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah/lahan sengketa adalah harta warisan/harta peninggalan dari(alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh;
5. Menyatakan kakek Penggugat waktu mengadakan perjanjian dengan Penggugat mengalami cacat kehendak;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan *bedrog*/penipuan dan penyalahgunaan keadaan;
7. Menyatakan perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian;
8. Menyatakan perjanjian pelepasan tanah tidak sah;
9. Menyatakan membatalkan perjanjian pelepasan tanah antara kakek Penggugat dan Tergugat;
10. Menyatakan Tergugat melanggar azas itikad baik;
11. Menyatakan Tergugat melanggar azas moral;
12. Menyatakan Tergugat melanggar azas kepatutan dan kewajiban;
13. Menyatakan perjanjian tidak memenuhi *causa* yang halal karena pembuatannya tidak dengan itikad baik, tidak bermoral, tidak patut, tidak wajar;
14. Menyatakan perjanjian batal demi hukum dan tidak mengikat;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan tidak sah menurut hukum Tergugat menguasai objek sengketa yang merupakan harta warisan/peninggalan dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh;
16. Menyatakan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku ahli waris sah dengan kerugian sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
17. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tanah-tanah sengketa;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya;
19. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan;
20. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat Peradilan;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali apa yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak sistematis, maka Tergugat tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam gugatan *a quo* secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan Tergugat ;
3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti Tergugat akui kebenarannya, namun semata-mata karena Tergugat menganggap dalil-dalil dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND



Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan:

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat)

Bahwa unit PT PLN (Persero) yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu PT PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara cq. PT PLN (Persero) Manado cq. PT PLN (Persero) Ranting Bitung tidak dikenal didalam struktur organisasi PT PLN (Persero). Sehingga Tergugat patut mempertanyakan, PT PLN (Persero) Ranting Bitung yang mana?

Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1326.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manado, tidak ditemukan Kantor unit PLN dengan nama "PT PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara", "PT PLN (Persero) Manado", ataupun "PT PLN (Persero) Ranting Bitung", sehingga dengan demikian gugatan Penggugat secara nyata telah terbukti *error in persona* ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi tersebut PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bitung memiliki fungsi pelayanan tenaga listrik khususnya untuk masyarakat Kota Bitung. Adapun aset tanah PT PLN (Persero) yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang digunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bitung, aset dan pengelolaannya adalah kewenangan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, sebagaimana diatur pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0041.P/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1786.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, sehingga dengan demikian aset tersebut bukan merupakan milik ataupun kewenangan dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat ;

Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang menyimpang dari semestinya menyebabkan identitas pihak yang digugat dalam gugatan *a quo* menjadi rancu dan tidak jelas terkait subjek hukum

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT MND



yang digugat sehingga gugatan Penggugat menjadi *Error in Persona* karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan *a quo* ;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan:

Kekeliruan penyebutan nama yang serius :

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;
- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error in Persona* atau *Obscur Liebel*, dalam arti orang-orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulisan nama Perseroan harus lengkap dan jelas

Penulisan korporasi atau badan hukum (*legal entity*), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:

- Nama yang disebut dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;
- Biasanya, selain ditulis nama Perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

Dengan demikian, mengingat gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in Persona* karena keliru dan tidak jelas instansi mana yang sebenarnya Penggugat maksud dalam gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Eksepsi *Gemis Aan Hoedanigheid* (Tidak Memiliki Kualitas Menggugat)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) karena tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah dan kuat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hanya menjelaskan silsilah keluarga secara umum namun tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah). Apakah melalui hibah, warisan atau melalui apa? Selanjutnya Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan? dan gugatan *a quo* juga tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan?

Berdasarkan posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 2, diketahui bahwa Penggugat mengakui tanah obyek sengketa yang di maksud belum dibagi waris oleh para ahli waris yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Sehingga apabila benar "*quod non*", patut dipertanyakan kepada Penggugat atas dasar apa Penggugat bertindak untuk mewakili ahli waris yang lainnya?

Padahal faktanya Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum baik itu pembagian waris atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas harta warisan dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah). Bahwa tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA yaitu dalam perkara mengenai waris semua ahli waris harus turut sebagai pihak dalam perkara, sehingga tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan semua ahli waris untuk dijadikan pihak selaku Penggugat adalah tidak dibenarkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Putusan MA RI No. 2438.K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
- Putusan MA RI No. 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998:
"Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan Pengugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris untuk dijadikan pihak selaku Penggugat".

Dengan demikian, jelas dan terbukti Penggugat tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) didepan Pengadilan Negeri untuk menggugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* sepatutnya

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi gugatan dalam posita maupun petitum tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan, perumusan posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat tidak sistematis dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa

a. Bahwa terdapat perbedaan luas, letak, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai PT PLN (Persero) dengan luas, letak, dan batas-batas tanah sebagaimana dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat. Adapun letak, luas, dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kota Bitung adalah terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tanah dengan luas 52.800 m² (lima puluh dua ribu delapan ratus meter persegi), sehingga objek yang menjadi sengketa menjadi kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 3-4 menyatakan Fredrik Tanod (alm) dan Magdalena Waroh (alm) memiliki harta warisan yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur yang berisi 30 pohon kelapa berbuah, terdapat dalam Register No.83 Folio 28 luasnya lebih kurang 10.000 m² dan batas-batasnya:
 - Utara, dahulu dengan kebun kelapa dari J. Kalampung sekarang dengan H. V Worang ;
 - Timur I, dahulu dengan kebun kelapa dari A. Tindage sekarang dengan H. V Worang ;
 - Timur II, dahulu dengan Yan Kalampung sekarang dengan H. V Worang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur III, dahulu dengan H. Mangantare sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung ;
- Selatan I, dahulu dengan kebun kelapa dari L.M Rumampuk sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung ;
- Selatan II, dahulu dengan L.K Makalew sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung ;
- Barat I, dahulu dengan kebun kelapa L.M Makalew sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung. ;
- Barat II, dahulu dengan kebun kelapa J. Anthoni sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung ;

Oleh karena pemekaran wilayah Kota Bitung, sekarang tanah tersebut termasuk wilayah Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Timur ;

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 Folio 45 luasnya $\pm 1.380 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara, dahulu dengan L.M Rumampuk sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung;
 - Timur, dahulu dengan PT. Udatin sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung;
 - Selatan, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung ;
 - Barat, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan tetap jalan/samping kiri Gereja Sentrum Bitung ;
- 1 (satu) bidang tanah terdapat dalam Register No. 174 folio 46 luasnya $\pm 260 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara, dahulu dengan A. Rogi sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung;
 - Timur, dahulu dengan A. Mokodompis, sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung;
 - Selatan, dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan PT PLN (Persero) Ranting Bitung;
 - Barat, dahulu dengan jalan negeri sekarang tetap jalan samping kiri Gereja Sentrum;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa berbatasan dengan PT PLN (Persero)

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Ranting Bitung, namun sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tidak ada kantor yang bernama PT PLN (Persero) Ranting Bitung dan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan bahwa terdapat perbedaan luas, letak, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai PT PLN (Persero) dengan luas, letak, dan batas-batas tanah sebagaimana dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat dimana tanah yang dikuasai PT PLN (Persero) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di Kecamatan Maesa, sementara dalam gugatan Penggugat tanah objek sengketa terletak di Kecamatan Bitung Timur, sehingga letak dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI :

- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
 - Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:
“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur liebel dan gugatan tidak dapat diterima”.
 - Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan :
“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Kontradiksi Antara *Posita* dan *Petitum*

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga nampak dari gugatan yang telah disusun, dimana kerugian yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci, apa yang menjadi dasar munculnya tuntutan ganti kerugian, Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaksir kerugian sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas dan rinci;

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:
“gugatan perdata yang didasarkan pada posita (*fundamentum petendi*) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur itu tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”.
- Nomor 459.K/SIP/1975 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan:
“dalam surat gugatan baik posita maupun petitum menuntut agar tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bila mana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.
- Putusan MA-RI NO. 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan:
Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa :
“tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kerugian yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang tidak dijelaskan secara rinci haruslah ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang nyata secara terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sesuai yang disyaratkan Perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscurus libel*) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



D. Hak Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Telah Lampau Waktu Atau Daluwarsa (*Verjaring*)

Bahwa seandainya benar, padahal tidak benar, Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa, maka secara hukum kewenangan/Hak Penggugat untuk mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero) telah lampau waktu atau daluwarsa. Hal ini dipertegas dengan keterangan Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 4 angka 5 yaitu sejak kurang lebih tahun 1970an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai pihak lain dan pada tahun 1962 telah terjadi penandatanganan surat kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah dengan pemilik lahan ;

Bahwa ternyata Penggugat selama sekian waktu sampai dengan tahun 2019 (lebih dari 30 tahun) tidak pernah keberatan dan tidak juga mengajukan gugatan atas penguasaan tanah oleh PT PLN (Persero), kemudian fakta notoir tanah itu dikuasai oleh PT PLN (Persero) dengan itikad baik digunakan untuk kepentingan umum yaitu melayani kebutuhan listrik masyarakat Kota Bitung (*vide* posita gugatan halaman 4 angka 9), maka secara hukum Penggugat telah kehilangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yaitu :

“ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Hal tersebut juga dikuatkan oleh *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yaitu :

- *Yurisprudensi* MA No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, menegaskan:
"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun diuasi oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtverwerking*).
- Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, yaitu : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)”.

- *Yurisprudensi* MA RI No. 26K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, bahwa: Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).
- *Yurisprudensi* MA RI No. 200K/Sip/ 1974 tanggal 11-12-1975, bahwa:
“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan *haknya* (*rechtsverwerking*)”.

Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) atas tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tanah dengan luas 52.800 m² (lima puluh dua ribu delapan ratus meter persegi) telah dikukuhkan berdasarkan alas hak dan bukti penguasaan yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nama pemegang hak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kota Bitung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui dengan jelas dan pasti bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo atau dengan kata lain Penggugat tidak lagi mempunyai hak atau wewenang mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero), sehingga sudah selayaknya, jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat karena gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluwarsa (*Verjaring*), sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis-mutandis ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Terhadap Inti Dari Dalil-Dalil Gugatan Penggugat ;

1. Berdasarkan gugatan dari Penggugat dengan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 27 Agustus 2019 dapat diidentifikasi bahwa inti dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat merupakan cucu dari Fredrik Tanod (almarhum) dan Magdalena Waroh (almarhumah) dan menyatakan bertindak untuk dan atas nama para ahli waris;
 - b. Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris merasa berhak atas tanah pasini yang berlokasi di :
 - 1 (satu) bidang tanah, dahulunya terletak di Kelurahan Bitung Timur yang berisi 30 pohon kelapa berbuah, terdapat dalam Register No.83 Folio 28 luasnya lebih kurang 10.000 m² ;
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah, terdapat dalam Register No. 171 Folio 45 luasnya ± 1.380 m²
 - 1 (satu) bidang tanah terdapat dalam Register No. 174 folio 46 luasnya ± 260 m²;
 - c. Bahwa sejak kurang lebih tahun 1970an sampai saat ini tanah tersebut dikuasai pihak lain, Penggugat mengklaim bahwa pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada Fredrik Tanod (almarhum) yaitu semena-mena menetapkan harga ganti rugi.
 - d. Bahwa karena Tergugat menguasai tanah *a quo*, maka Penggugat mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - e. Bahwa untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai mematuhi isi putusan dan memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, karena gugatan tersebut hanyalah asumsi dari Penggugat yang bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta telah mengingkari

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti otentik yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Sehingga segala tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya;

Sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara yang dilengkapi dengan bukti-bukti, terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan ringkasan komprehensif untuk membantu pemahaman Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Unit Pelaksana pada PT PLN (Persero) yang yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan khususnya proses bisnis Tergugat berupa Pelayanan Tenaga Listrik untuk masyarakat Kota Bitung;
- 2) Bahwa aset berupa tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini digunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Diesel adalah tercatat sebagai aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0041.P/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel Bitung pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1786.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Sehingga tanah tersebut merupakan aset milik negara yang harus dijaga keberadaannya dan merupakan objek vital nasional (obvitnas) yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya;
- 3) Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) terhadap tanah telah mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari negara berupa diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan dan juga secara *de facto* berupa diterbitkannya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Bahwa perlu ditegaskan kembali, Tergugat bukan merupakan Unit PT PLN (Persero) yang mengelola aset tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Sulawesi Utara. Sehingga Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat yang bukan merupakan pihak yang mengelola maupun menguasai tanah tersebut;

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat jelas jika Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan sama sekali tidak melakukan *bedrog*/penipuan dan penyalahgunaan keadaan (perbuatan melawan hukum) ataupun perbuatan lainnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat menolak setiap dalil Penggugat karena tidak benar secara hukum maupun berdasarkan fakta ;

Selanjutnya Tergugat akan menguraikan Jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat dengan dikaitkan pada bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- A. Jawaban terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) kepada Fredrik Tanod (almarhum);

1. Bahwa hanyalah kesimpulan dan asumsi belaka dalil Penggugat pada halaman 4 angka 5, 6 , 7, 8, dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan dengan membuat seolah-olah perjanjian telah disetujui kakek Penggugat, memberikan ganti rugi yang tidak wajar dan tidak patut, serta memanfaatkan kedudukan Tergugat yang lebih kuat untuk menetapkan harga ganti rugi, karena:

- a. Penggugat mendalilkan pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan dan penyalahgunaan keadaan dimana (alm) Fredrik Tanod tidak pernah sepakat dengan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti Tergugat telah melakukan pembayaran dengan dibuktikan cap jempol yang tidak pernah diakui oleh (alm) Fredrik Tanod;

Bahwa apa yang didalilkan tersebut hanyalah asumsi dan kesimpulan dari Penggugat sendiri karena jika benar telah terjadi penipuan dan penyalahgunaan keadaan sudah barang tentu (alm) Fredrik Tanod (kakek) maupun orang tua Penggugat sendiri mengajukan keberatan untuk mempertahankan haknya. Namun faktanya sejak tahun 1962 dan selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mendengar kakek

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



ataupun orang tua Penggugat mengajukan keberatan ataupun gugatan atas aset PT PLN (Persero) yang digunakan untuk PLTD Bitung;

b. Bahwa berdasarkan bukti, aset tanah PT PLN (Persero) seluas 52.800 m² yang digunakan untuk PLTD, kantor, dan rumah dinas PLTD Bitung yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah tercatat sebagai aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi, sehingga tanah tersebut merupakan aset milik negara dan merupakan objek vital nasional (obvitnas) yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum khususnya masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya.

c. Bahwa penguasaan PT PLN (Persero) terhadap tanah telah mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari negara dengan dilakukannya pengukuran terhadap tanah seluas 52.800 m² yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan juga secara *de facto* berupa diterbitkannya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bahwa dalil penipuan yang diuraikan oleh Penggugat seharusnya diproses melalui hukum pidana, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Sehingga dengan demikian, pada saat Penggugat mendalilkan telah terjadi penipuan maka Penggugat harus juga dapat membuktikan adanya putusan perkara pidana mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat. Namun faktanya tidak ada putusan yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana penipuan;



Selanjutnya apabila benar pada tahun 1962 Tergugat telah melakukan penipuan, namun faktanya tidak benar maka kewenangan menuntut pidana menurut KUHP telah hapus, sebagaimana pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), atas tindakan tersebut tidak dapat dilakukan upaya penuntutan pidana karena telah lewat 12 tahun. Pasal tersebut berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- 1) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- 4) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

B. Jawaban terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena Tergugat menguasai tanah *a quo*, maka Penggugat mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang pada intinya menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari (alm) Fredrik Tanod dan (almh) Magdalena Waroh tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak berdasar, hanya asumsi belaka, dan bersifat mengada-ada. Penggugat sendiri dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami dan hanya menaksir nilai kerugian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan fakta, PT PLN (Persero) melakukan pengelolaan aset di atas tanah miliknya sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian yang dimaksud Penggugat. Pemanfaatan aset tanah untuk PLTD Bitung dikuasai dengan itikad baik tanpa melawan hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dibuktikan dengan pencatatan aset tersebut sejak tahun 1978 dan tahun 1987 dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



4. Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a. Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitum menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut";
- b. Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan : "suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim";
- c. Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan : "...Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."
- d. Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan : "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1057.K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menegaskan bahwa : "karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak";

C. Jawaban terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi Penggugat ;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 13 yang menyatakan apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi Penggugat, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu adalah dalil yang keliru dan harus ditolak oleh Majelis Hakim, karena :

a. Tergugat pertegas kembali, berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanah seluas 52.800 m² untuk keperluan PLTD Bitung telah dikuasai oleh PT PLN (Persero) lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan digunakan untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum khususnya kebutuhan masyarakat Kota Bitung dan saat ini termasuk objek vital nasional (obvitnas);

b. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penguasaan fisik PT PLN (Persero) terhadap tanah seluas 52.800 m² telah menunjukkan PT PLN (Persero) memanfaatkan tanah tersebut dengan itikad baik, untuk kepentingan umum dan dilakukan secara terus menerus serta penguasaan fisik tersebut telah mendapatkan pengakuan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT PLN (Persero), sehingga apa yang didalilkan oleh Pebnggugat sudah sepatutnya ditolak;

c. Bahwa seseorang yang menguasai suatu tanah secara sah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain, berhak untuk mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“ Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

Bahwa penguasaan fisik PT PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun menguasai tanah yang diperuntukkan untuk PLTD Bitung dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT PLN (Persero), sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak;

- d. Bahwa Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 5 yang menyatakan “bahwa sejak kurang lebih tahun 1970-an sampai sekarang ini ketiga bidang tanah kintal ini dikuasai oleh pihak lain.....”, hal ini menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik dan selama itu pula baik kakek, orang tua, maupun Penggugat sendiri tidak pernah mempermasalahkannya;

Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan



suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Bahwa terhadap ketentuan tersebut dan berdasarkan penguasaan fisik PT PLN (Persero) terhadap tanah yang diperuntukkan untuk PLTD Bitung selama lebih 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana ketentuan di atas dan yang mana Penggugat akui sendiri pada dalil gugatan halaman 4 angka 3 yang pada intinya menyatakan sejak tahun 1970-an sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain, maka membuktikan Penggugat tidak pernah menguasai dan beritikad buruk untuk menguasai tanah tersebut, sehingga menggugurkan hak Penggugat untuk menuntut hak atas tanah tersebut.

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat pada halaman 5 angka 13 yang menyatakan apabila ada surat-surat baik berupa akta otentik maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mengikat bagi Penggugat, karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu adalah dalil yang keliru dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

D. Jawaban terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perhari apabila lalai mematuhi isi putusan dan memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*)

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sita jaminan tidak memiliki sifat *urgensi* serta yang diminta untuk dilakukan sita jaminan di dalamnya terdapat Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bitung yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum khususnya untuk kepentingan masyarakat Kota Bitung dan daerah sekitarnya serta merupakan objek vital ketenagalistrikan;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



- b. Tergugat tidak pernah melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan, ataupun perbuatan lainnya kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, sehingga permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 227 HIR yang bersifat imperatif;

Bahwa Pasal 227 HIR menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri member perintah, supaya disita barang itu dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang unuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas, sebelum suatu penetapan sita jaminan dapat ditetapkan, Penggugat harus membuktikan adanya prasangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, dan
 - Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas. Karena itu tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya;
- d. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang dikutip sebagai berikut:
- a) agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 227 HIR/261 RBg);

b) ...

c) agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon atau dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag adakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidak adanya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

e. Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:

“Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan”;

f. Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan sita jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597.K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 15 agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa PT PLN (Persero) menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah PT PLN (Persero) yang terletak di Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan alas hak dan bukti penguasaan yang sah menurut hukum berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah tersebut berbeda dengan letak tanah yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya

Dengan demikian berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila Tergugat lalai dalam

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan adalah suatu dalil yang keliru, tidak berdasar dan sama sekali tidak relevan untuk dikabulkan sehingga permohonan Penggugat tersebut seharusnya dinyatakan Ditolak;

3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, banding maupun upaya hukum lain, karena dalil-dalil tersebut teramat sangat keliru dengan berdasar kepada :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada ketua/hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat *exemptionil* sifatnya dapat dijatuhi;
- 2) Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan putusan serta merta yaitu:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.
 - d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan *Provisionil*, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

3) Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa Majelis Hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya *ekseptionil*. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, maka nampak dengan amat jelas bahwa tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali adalah tidak berdasar secara yuridis sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan penipuan/*bedrog* dan penyalahgunaan keadaan serta segala perbuatan yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit tersebut, semula Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 April 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 31 Juli 2020 Perkara Perdata Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 31 Juli 2020 Perkara Perdata Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, namun Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, apakah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan tidak salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan tidak salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, bahwa perkara *a quo* memenuhi *azas nebis in idem*, sehingga karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *azas nebis in idem* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menggunakan terminologi Pasal 1917 BW dan pendapat Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448, suatu putusan dikatakan *nebis in idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya ;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak sama ;
- Obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara, yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan :

" bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karenanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya "

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perkara a quo telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, terdapat alat bukti surat berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 76/Pdt.G/2001/PN BTG tanggal 24 Desember 2002 (vide bukti surat bertanda T-21) dalam perkara antara Hedy Tanod Ir sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. PT.PLN (Persero) Pusat Jakarta cq. PT.PLN (Persero) Wilayah VII Sulawesi Utara cq. PT. PLN (Persero) Ranting Bitung sebagai Tergugat jo Putusan Pengadilan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado Nomor 76/PDT/2003/PT.MDO tanggal 14 Juli 2003 (vide bukti surat bertanda T-22) jo Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 416 K/PDT/2004 tanggal 10 Agustus 2005 (vide bukti surat bertanda T-23) jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 141 PK/PDT/2007 tanggal 30 Oktober 2007 (vide bukti surat bertanda T-24) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Putusan-putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti menurut hukum bahwa yang menjadi pihak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat bertanda T-21 jo T-22, T-23 dan T-24 adalah sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan-putusan tersebut, dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 76/Pdt.G/2001/PN BTG tanggal 24 Desember 2002 (vide bukti surat bertanda T-21) telah memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan dalam hal yang menjadi pihak dan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* serta Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap perkara *a quo* berlaku azas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, tidak menemukan hal-hal/keadaan baru yang patut untuk dipertimbangkan sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit, dapat dipertahankan dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding Penggugat sekarang Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat sekarang Pembanding ;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Bit yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh Kami **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL KOHAR, S.H., M.H.**, dan **ANDY SUBIYANTANDI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 148/PDT/2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ELVA ISHAK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado terse

but, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

ABDUL KOHAR, S.H., M.H.,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT
MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

ELVA ISHAK, SH.

Perincian biaya ;

- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

EDISON SUMENDA, SH

NIP: 196208241983031003

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36